

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/O/2000

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1999/2000;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-kanak	(TK) Negeri	235 buah;
2. Sekolah Luar Biasa	(SLB) Negeri	38 buah;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP) Negeri	10.743 buah;
4. Sekolah Menengah Umum	(SMU) Negeri	2.907 buah;
5. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK) Negeri	794 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A. MUHAMMAD

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :...

1	2	3	4	5	6	7
		11. SMU Negeri 1 Awangpone	—	Awangpone	Kabupaten Bone	11.1.2.4251.23.01.19.5110 11.1.2.4251.23.01.19.5120 11.1.2.4251.23.01.19.5150 11.1.2.4251.23.01.19.5210 11.1.2.4251.23.01.19.5220 11.1.2.4251.23.01.19.5230 11.1.2.4251.23.01.19.5250 11.1.2.4251.23.01.19.5350
		12. SMU Negeri 1 Lamuru	—	Lamuru	Kabupaten Bone	
		13. SMU Negeri 1 Parangloe	—	Parangloe	Kabupaten Gowa	
		14. SMU Negeri 1 Tompobulu	—	Tompobulu	Kabupaten Bantaeng	
		15. SMU Negeri 1 Kelara	—	Kelara	Kabupaten Jeneponto	
		16. SMU Negeri 1 Bone – bone	—	Bone – bone	Kabupaten Luwu Utara	
		17. SMU Negeri 1 Sendana	—	Sendana	Kabupaten Majene	
		18. SMU Negeri 1 Lembang	—	Lembang	Kabupaten Pinrang	
		19. SMU Negeri 1 Pana	—	Pana	Kabupaten Polewali Mamasa	
		20. SMU Negeri 1 Pitu Riawa	—	Pitu Riawa	Kabupaten Sidenreng Rappang	
		21. SMK Negeri 1 Enrekang	—	Enrekang	Kabupaten Enrekang	11.1.2.4267.23.01.19.5110 11.1.2.4267.23.01.19.5120 11.1.2.4267.23.01.19.5150 11.1.2.4267.23.01.19.5210 11.1.2.4267.23.01.19.5220 11.1.2.4267.23.01.19.5230 11.1.2.4267.23.01.19.5250 11.1.2.4267.23.01.19.5350